

# KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEREDARAN MATA UANG RUPIAH PALSU DI INDONESIA

## SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Margamu Desy Putri Dewi  
NIM : 205180063

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022

# KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEREDARAN MATA UANG RUPIAH PALSU DI INDONESIA

## SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Margamu Desy Putri Dewi  
NIM : 205180063

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Margamu Desy Putri Dewi  
N.I.M : 205180063  
Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENGEDARAN MATA UANG  
RUPIAH PALSU DI INDONESIA

Disetujui

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ade Adhari', is positioned above the name of the supervisor.

Ade Adhari, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEREDARAN  
MATA UANG RUPIAH PALSU DI INDONESIA**, yang disusun oleh:

Nama	: Margamu Desy Putri Dewi
N.I.M	: 205180063
Program Peminatan	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan serta diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.  
: Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2022

Disetujui Pembimbing

  
Ade Adhari, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pencegahan Peredaran Mata Uang Rupiah Palsu di Indonesia” selama 3 (tiga) bulan Penulis menjalankan masa bimbingan dan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum.
5. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah membimbing Penulis dari seminar proposal hingga menjadi pembimbing Penulis dengan sabar memberikan masukan-masukan, kritik, dan saran guna

menyelesaikan penulisan ini dengan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya selama membimbing Penulis.

6. Ade Yudha Pramana, S.H., M.Pd., selaku Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang telah berguna dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
7. Nurul Hakim Pamungkas dan Andry Yulianto, selaku Asisten Analis pada Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang telah berguna dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis dan membantu selama proses perkuliahan.
9. Orang tua Penulis, yaitu Mudiono dan Bong Sui Ha yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu, tidak lupa selalu memberikan motivasi dan doa kepada Penulis.
10. Kakak Penulis, yaitu Naganda Putra Margamu dan Phoenix Putri Margamu yang telah menemani Penulis dari kecil dan terkadang memberikan semangat kepada Penulis
11. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pengalaman dalam organisasi dan lomba Peradilan Semu kepada Penulis.

12. Sahabat penulis yang bertemu sejak semester 6 dan menjadi tempat keluh kesah Penulis, selalu memberikan semangat dan motivasi selama Diskusi Proposal, Seminar Proposal, hingga penulisan skripsi ini yaitu Vania Regina Artemisia Wijaya, Sheryn Lawrencya, dan Neysa Tania.
13. Sahabat penulis, yang telah menemani masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak offline maupun perkuliahan online yaitu Elizabeth Michelle dan Jenny Julian.
14. Senior Penulis yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini yaitu Narada Lukman, S.H., Timotius Fransiskus Vincent Djap, S.H., dan Surya Candra Pratiwi Ningsih, S.H.
15. Sahabat dekat dan teman dekat Penulis yang masih dekat maupun jauh dan telah menemani penulis sejak dulu hingga sekarang yaitu Sheren Angelica, Lucyanna, Oktavia, Teddy Thendean, Hansen Hanjaya, Patricia, Irwan Wijaya, Yohanes, dan Hendra Wijaya.
16. Teman online dan teman panik penulis yang menjadi tempat berkeluh kesah selama pembimbingan skripsi ini yaitu Mark Windisen.
17. Teman-teman Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Internal Piala Dekan II serta Mentor Penulis yang telah berbagi pengalaman pertama dalam perlombaan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
18. Mentor Penulis dalam NMCC Abdul Kahar Mudzakkir (AKM) IX, yaitu Josua Fernando, S.H. dan Haryanto, S.H. yang telah dengan sabar membimbing Penulis selama perlombaan dan berbagi pengalaman selama hampir 6 bulan.

19. Teman-teman Delegasi NMCC AKM IX yang telah menjadi keluarga Penulis dan Penulis bersyukur dapat menjadi keluarga dari Delegasi NMCC AKM IX.
20. Seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak serta Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Desember 2021

Margamu Desy Putri Dewi



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	v
Abstrak.....	vi
Daftar Singkatan.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : KERANGKA TEORETIS.....	20
A. Kebijakan Kriminal .....	20
B. Kriminologi .....	23
C. Kebijakan Pencegahan.....	25
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN.....	30
A. Identifikasi Penyebab Maraknya Peredaran Uang Rupiah Palsu ..	30
B. Berbagai Putusan Faktor Penyebab Peredaran Rupiah Palsu.....	41
C. Peraturan tentang Pencegahan Kejahatan di Indonesia .....	61
D. Pencegahan Kejahatan menurut UN <i>Crime Congress</i> .....	65
E. Kebijakan Pencegahan Kejahatan di Berbagai Negara .....	68
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN .....	72
A. Identifikasi Faktor Penyebab Peredaran Mata Uang Rupiah Palsu di Indonesia.....	72
B. Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Rupiah Palsu di Indonesia.....	81
BAB V : PENUTUP .....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	99
DAFTAR LAMPIRAN .....	103

## ABSTRAK

- (A) Nama : Margamu Desy Putri Dewi (NIM: 205180063)  
(B) Judul Skripsi : Kebijakan Pencegahan Peredaran Mata Uang Rupiah Palsu Di Indonesia  
(C) Halaman : vii+102+2022  
(D) Kata Kunci : Rupiah Palsu, Pengedar, Kebijakan Pencegahan  
(E) Isi :

Peredaran rupiah palsu di Indonesia telah membawa kerugian yang cukup besar. Dampak yang ditimbulkan dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter, perekonomian nasional, hingga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah. Berdasarkan data statistik di Provinsi DKI Jakarta, temuan terhadap rupiah palsu pada triwulan II 2021 lebih tinggi dari triwulan I yakni mencapai 9.312 lembar dengan 49% didominasi pecahan Rp100.000 dan 47% pecahan Rp50.000. Hukum pidana tidak mampu dalam mengatasi pemalsuan uang dikarenakan adanya kelemahan dalam penerapan sanksi pidana sehingga diperlukan sarana lain sebagai metode alternatif yaitu kebijakan pencegahan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan telah menjadi solusi bagi dunia internasional dengan dilaksanakannya Kongres PBB mengenai pencegahan kejahatan setiap 5 tahun sekali atau yang dikenal dengan *United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*. Dengan demikian, terdapat permasalahan yakni apa faktor yang menyebabkan peredaran mata uang rupiah palsu di Indonesia, dan bagaimana kebijakan pencegahan terhadap peredaran mata uang rupiah palsu di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yakni wawancara terhadap 2 narasumber serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab peredaran rupiah palsu di Indonesia yakni faktor ekonomi, mencari keuntungan pribadi, pendidikan rendah, adanya peluang, pengangguran tinggi, dan perkembangan teknologi. Selain itu terhadap kebijakan pencegahan peredaran rupiah palsu setelah dilakukan perbandingan dengan negara lain, maka haruslah dibentuk regulasi kebijakan pencegahan pemalsuan uang, struktur organisasi unit pencegahan kejahatan rupiah palsu oleh kepolisian serta pergantian bahan baku kertas menjadi polimer.

- (F) Acuan : 21 (1961 – 2020)  
(G) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.  
(H) Penulis : Margamu Desy Putri Dewi

## DAFTAR SINGKATAN

BI	Bank Indonesia
DPU	Departemen Pengelolaan Uang
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dittipideksus	Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus
Bareskrim Polri	Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
Botasupal	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
PJPUR	Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
UN Crime Congress	<i>United Nation of Crime Prevention and Criminal Justice</i>
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU Mata Uang	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang